

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Bekerja Dalam Islam

Dalam Islam, bekerja merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, diantaranya Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (Q.S. Al-Mulk: 15)<sup>1</sup>

Dalam hal ini Rasulullah telah memuji orang yang memakan rezeki hasil usahanya sendiri melalui sabda beliau berikut ini:

مَأْكَلٌ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ [رواه البخاري]

“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik dari pada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerja sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.” (HR Bukhari)<sup>2</sup>

Syariat Islam memuat ajaran-ajaran yang mengatur manusia bekerja dan mencari nafkah dengan jalan halal.<sup>3</sup> Bekerja merupakan fitrah, sekaligus sebagai

<sup>1</sup> Depag, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008)

<sup>2</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987 M-1407 H), Juz. 2, h. 730

identitas manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman (teologis) yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari agar bisa hidup mandiri, tidak menjadi beban orang lain. Dengan demikian, bekerja tidak saja dapat meninggikan martabat dirinya dihadapan sesama manusia, namun dalam kapastitasnya sebagai hamba Allah, sekaligus juga di hadapan-Nya. Manusia bekerja, pada hakikatnya telah melakukan fungsi kekhalifahan yang diamanatkan kepada mereka, sehingga dalam mengelola alam sama halnya dengan mensyukuri nikmat dari Allah Rabb al-‘Alamin.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan upaya mendapatkan harta, baik untuk digunakan secara jasmaniah maupun untuk dikonsumsi, Allah mengingatkan agar senantiasa tetap dalam koridor ketentuan-Nya. Sebagaimana firmannya berikut ini.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa’: 29)*”<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. Ke-3. h. 62-63.

<sup>4</sup>Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi: Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 203.

<sup>5</sup>Depag, *Opcit*, h.107

Ayat ini sangat relevan dengan ilmu ekonomi yang mengajarkan manusia untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Secara kodrati, manusia diberikan hak otonomi untuk bertindak dan menuai hasilnya, tetapi dalam bertindak harus senantiasa menghindari ke arah yang batil, artinya yang bertentangan dengan syariah Islam. Jika tindakan dalam kualifikasi batil, kemudian dilanjutkan dengan mengkonsumsi hasilnya, hal tersebut merupakan tindakan batil yang berantai dan bertentangan nilai-nilai ajaran Islam di bidang Ekonomi.

Dalam pandangan ini, terlihat jelas bahwa nilai yang paling dalam kegiatan ekonomi bukanlah terletak pada hasil yang dicapai, tetapi terletak dalam prosesnya. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam pendekatan yang tepat digunakan bukan hanya pendekatan hasil, melainkan pendekatan proses.<sup>6</sup>

Bekerja dan berusaha dengan baik merupakan ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Tujuan utama bekerja dan berusaha secara material adalah membantu para anggota keluarga untuk memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 43-44.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 92.

## **B. Konsep Harta**

### **1. Pengertian Harta**

Harta di dalam bahasa Arab (Munawir, 1984) disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Harta (*al-mal*) menurut kamus *Al-Muhith* tulisan Al Fairuz Abadi, adalah *ma malaktahu min kulli syai* (segala sesuatu yang engkau punyai). Menurut istilah syar’I harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara’ (hukum Islam) seperti jual-beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian (An-Nabhani, 1990). Berdasarkan pengertian tersebut, maka seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al amwal*, harta kekayaan.<sup>8</sup>

### **2. Unsur-unsur Harta**

Menurut para Fuqaha harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur ‘*aniyah* dan unsure ‘*urf*. Unsur ‘*aniyah* ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a’yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak.

Unsur ‘*urf* ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh semua manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 40

menginginkan manfaatnya, baik manfaat *ma'diyah* maupun manfaat *ma'nawiyah*.

### 3. Kedudukan Harta

Dijelaskan dalam Alqur'an bahwa harta merupakan perhiasan hidup, firman Allah menyatakan:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.* (Q.S. Al-Kahfi: 46)<sup>9</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Jadi kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar.<sup>10</sup>

Berkenaan dengan harta pula, dalam Alqur'an dijelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi: produksi, distribusi dan konsumsi harta, dalam kaitan ini dapat dijelaskan bentuk-bentuk larangan tersebut sebagai berikut:

- a. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, berupa:
  - 1) Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, firman Allah:

<sup>9</sup> Depag, *Opcit*, h. 408

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 11-12.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ بِمَا كَلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188)<sup>11</sup>

2) Memakan harta dengan jalan penipuan, firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا  
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِئِهٖ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)<sup>[519]</sup>, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An’am:152)<sup>12</sup>

3) Dengan jalan melanggar janji dan sumpah, firman Allah:

<sup>11</sup> Depag, *Opcit*, h. 22.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 199

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ  
 أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ  
 أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ  
 فِيهِ تَخْتَفُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain<sup>13</sup>. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.” (Q.S. An-Nahl: 92)<sup>13</sup>

4) Dengan jalan pencurian, firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا ذِكْرًا  
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ibid, h. 377

<sup>14</sup> Ibid, h. 151

- b. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat, berupa perdagangan yang memakai bunga, firman Allah:

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S. Ali Imran: 130)<sup>15</sup>

- c. Penimbunan harta dengan jalan kikir, firman Allah:

﴿ يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,*” (Q.S. At-Taubah: 34)<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Ibid, h. 84

<sup>16</sup>Ibid, h. 259



Serta orang-orang yang menimbun harta dengan maksud untuk meninggikan (menaikkan) harga, sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

- d. Memproduksi, memperdagangkan, dan mengonsumsi barang-barang terlarang seperti narkoba dan minuman keras, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.<sup>17</sup>

#### 4. Fungsi Harta

Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun kegunaan dalam hal jelek. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut.

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*mahdhah*), sebab untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibbah, dan yang lainnya.
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah, sebab kekafiran cenderung mendekati diri kepada kekufuran sehingga kepemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah:

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 15-17

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa: 9)<sup>18</sup>

- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat, Nabi Saw. Bersabda:

ليسى بخير كم من ترك الدنيا لأخرته و الأخرة لدنياه حتى يصيبها جميعا فإن

الدنيا بلغ إلى الاخرة (رواه البخارى)<sup>19</sup>

”Bukanlah orang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan, masalah akhirat untuk masalah dunia, sehingga seimbang di antara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.” ( Riwayat Bukhari)

- e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah diperguruan tinggi, bila ia tidak memiliki biaya.
- f. Untuk memutarakan (mentasharuf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.

<sup>18</sup>Depag, *Op.cit*, h. 101

<sup>19</sup>Jalal al-din Assayuti, *Jami'u al-Hadist*, No.19352, Juz. 18, h.200

g. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan, misalnya Ciamis merupakan daerah penghasil galendo, Bandung merupakan penghasil kain, maka orang Bandung yang membutuhkan galendo akan membeli produk orang Ciamis tersebut, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, terjadilah interaksi dan komunikasi selaturahmi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan dalam Alqur'an:<sup>20</sup>

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً  
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya “ (Q.S. Al-Hasyr: 7)<sup>21</sup>

## 5. Pemanfaatan dan Pengembangan Harta

Sistem ekonomi mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Opcit*, h. 27-29.

<sup>21</sup>Depag, *Op.cit*, h. 797

distribusi. Dalam hukum syara' dijelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengkonsumsi dan mengembangkan) harta serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Inilah yang sesungguhnya dianggap oleh Islam sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Atas dasar ini, maka asas-asas ekonomi Islam yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi berdiri diatas tiga asas (fundamental) yaitu: bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut hak milik (*tamalluk*), pengelolaan (*tasharruf*) hak milik, serta distribusi kekayaan ditengah masyarakat.<sup>22</sup>

Al-Qur'an yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia, sedangkan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Seluruh manusia secara kolektif diperbolehkan untuk memiliki, memiliki dan memindahtangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam.

Seseorang yang memanfaatkan barang yang dimiliki orang lain harus memberikan kesempatan atas pemanfaatan tersebut. Ketentuan pertama dalam Syariah tentang kepemilikan ialah kekayaan dilarang untuk dimiliki kecuali untuk dimanfaatkan. Tindakan memiliki harta dan dibiarkan tidak dinikmati jika dilaksanakan oleh setiap individu dalam masyarakat akan menyebabkan produktivitas dan perekonomian menjadi terganggu.

---

<sup>22</sup>M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.32

Seseorang yang telah memiliki harta kekayaan, namun tidak mau memanfaatkannya dianggap sebagai orang yang bertindak bakhil dan akan mendapat dosa. Karena, Allah menganugrahkan kekayaan sebagai sebuah kenikmatan yang layak untuk dinikmati.<sup>23</sup>

Ketentuan terhadap pemanfaatan kekayaan juga mencakup tata cara memanfaatkannya. Islam berharap agar siapapun yang melakukan suatu perbuatan termasuk memanfaatkan kekayaan harus dilakukan dengan cara sebaik mungkin.<sup>24</sup> Selain itu juga cara yang harus dilakukan untuk memanfaatkan harta yaitu:

a. Tidak boros dan tidak kikir

Boros: Menurut seorang *mujtahid*, boros berarti, pertama, membelanjakan uang untuk barang haram seperti judi, minuman keras, pelacuran dan sebagainya, walau jumlah uang yang dikeluarkannya itu amat sedikit; kedua, belanja berlebihan pada barang halal, baik di dalam maupun di luar kemampuan; ketiga belanja maupun sedekah hanya untuk pamer.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>M. Sholahuddin, *Op.cit*, h.128-129

<sup>24</sup>*Ibid*, h.131

<sup>25</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. Ke-2. h. 146.

Kikir: Orang yang kikir adalah orang yang tidak membelanjakan uang untuk dirinya maupun keluarganya sesuai dengan kemampuannya, demikian pula ia tidak mengeluarkan uangnya untuk sedekah.<sup>26</sup>

Islam menganjurkan umatnya tentang sikap hemat dalam pengeluaran agar tidak boros dan kikir. Sebagaimana Allah berfirman,

﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan orang-orang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.” (Q.S. Al-Furqan: 67)<sup>27</sup>

﴿٢٧﴾ وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا  
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan dan jangan kamu menghamburkan-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. al-Israa’: 26-27)<sup>28</sup>

Yang dianjurkan dalam Islam adalah umatnya dapat menyimpan kelebihan atau menabungnya untuk masa depan. Untuk itu, Islam

<sup>26</sup>Ibid, h. 143.

<sup>27</sup>Depag, *Op.cit*, h. 511

<sup>28</sup>Ibid, h. 388

menetapkan aturan-aturan perekonomian dalam hal menyimpan dan menabung.

b. Menyimpan Kelebihan untuk Menghadapi Kesulitan.

Sudah tentu, sebuah rumah tangga akan mengalami pasang surut perekonomian, sehingga ketika berada dalam kesejahteraan, kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi krisis pada masa mendatang sebab manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari.<sup>29</sup>

Seperti terdapat dalam kisah Nabi Yusuf a.s mengenai takwil mimpi Raja Mesir Arroyan bin Alwalid yaitu bermimpi seolah-olah dirinya berada di tepi sebuah sungai dan seakan-akan dari sungai itu muncul tujuh ekor sapi betina gemuk-gemuk, lalu sapi-sapi berloncatan bermain-main disana. Lalu keluar pula tujuh ekor sapi betina kurus-kurus lagi lemah yang awalnya ikut bermain bersama sapi gemuk-gemuk, namun akhirnya justru memakan tujuh ekor sapi gemuk itu. Pada saat itu sang Raja terjaga kemudian tidur dan bermimpi lagi. Beliau dalam mimpinya melihat tujuh bulir gandum hijau disatu kayu dan tujuh bulir kering dikayu yang lain, kemudian bulir yang kering melahap habis bulir yang hijau.<sup>30</sup>

Adapun Nabi Yusuf a.s. mengutarakan takwil mimpi sang Raja, yaitu mula-mula akan datang musim hujan selama tujuh tahun yang sangat

---

<sup>29</sup> Husein Syahatah, *Op.cit* h. 83-84.

<sup>30</sup> K.R.M.T.H. Murdodiningrat, *Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) h. 427

cocok untuk menanam padi-padian. Hasil tanaman selama musim subur ini hendaknya sebagian besar disimpan sebagai persediaan untuk musim kering yang akan datang, dan hanya sebagian kecil saja dari tanaman itu boleh dimakan. Seperti dalam Qur'an Surat Yusuf: 47.

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا  
مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. (Q.S Yusuf: 47)<sup>31</sup>

Kemudian disusul dengan musim kering selama tujuh tahun pula, karena hasil tanaman selama paceklik amat sangat terbatas maka persediaan pangan yang telah ditimbun selama musim subur hendaknya dipergunakan secara hemat sampai datangnya musim subur berikutnya.<sup>32</sup> yaitu terdapat dalam Qur'an Surat Yusuf: 48.

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شَدَاةٍ يَأْكُلْنَ  
مِمَّا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”. (Q.S Yusuf: 48).<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Depag, *Op.cit*, h. 324

<sup>32</sup> K.R.M.T.H. Murdodiningrat, *Op.cit*, h. 428-429.

<sup>33</sup>Depag, *Op.cit*, h. 324



Adapun kisah diatas dapat diambil pelajaran bahwa harus mempersiapkan diri untuk masa sulit demi makmurnya kehidupan yang akan datang.

## 6. Pertanggung-jawaban Manusia atas Harta Kekayaan

Dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah menegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan harta benda oleh manusia yaitu sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267)”<sup>34</sup>*

Ayat tersebut sangat jelas menunjukkan adanya nilai-nilai untuk menggunakan atau menafkahkan harta dan hasil usaha yang baik untuk keperluan kehidupan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan orang lain ataupun makhluk lainnya.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 56

Berkaitan dengan pemanfaatan harta benda dan pertanggungjawabannya di hari akhirat nanti, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda:

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عموره فيما افناه و عن جسده فيما ابلاه و عن ماله من اين اكتسبه و فيما وضعه و عن علمه ما ذا عمل فيه.

“Seseorang pada hari akhir nanti akan ditanya tentang empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa digunakan, serta ilmunya untuk apa dia pergunakan. (HR. Abu Dawud)<sup>35</sup>

Pernyataan Rasulullah tersebut sangat bernilai ekonomi, dengan mengedepankan pemberdayaan secara maksimal dari apa yang manusia miliki, sekaligus mengusung asas *responsibility*. Penggunaan dan pemanfaatan karunia Tuhan yang diberikan mutlak harus dipertanggungjawabkan dihari kemudian nanti. Berkaitan dengan harta benda, maka yang harus diperhatikan adalah apa usaha yang dilaksanakan, bagaimana proses usaha itu dijalankan, dan untuk apa harta dari hasil usaha itu digunakan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Bulughul Maram: Terjemah Lengkap Hadis*, (Surabaya: 1990), h. 392.

<sup>36</sup> M. Arfin Hamid, *Op.cit*, h. 44-45.